



Inspektorat

Jl. Raya Mondoroko 17b Singosari 65153 0341451905

Inspektorat.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Inspektorat

Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Materi /Substansi pengaduan harus jelas dan disampaikan secara tertulis
2. Dilengkapi Bukti Pendukung yang relevan dan kompeten (Bila Ada)
3. Identitas Pelapor harus jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meneliti pengaduan, apabila persyaratan lengkap di agendakan untuk mendapat disposisi pimpinan;
2. Pelaksanaan Pemeriksaan (dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus/Pengaduan;
3. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus/Pengaduan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 Hari kerja

1. Pelaksanaan Pemeriksaan □ 5 hari;
2. Penyusunan LHP : 2 hari setelah berakhirnya pemeriksaan;
3. Penyampaian LHP : 1 hari setelah penandatanganan LHP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Inspektorat

Jl. Raya Mondoroko 17b Singosari 65153 0341451905

Inspektorat.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Inspektorat

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengaduan Layanan

Datang Langsung ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Jalan Mondoroko 17b Singosari
Kabupaten Malang

Telp / Fax (0341) 451905

email : Inspektorat@malangkab.go.id

Website : Inspektorat.malangkab.go.id